

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)<sup>1</sup>. Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Rifa'i nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya.<sup>3</sup> Perkawinan atau pernikahan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Dalam ikatan perkawinan, suami memiliki tanggung jawab utama terhadap kesejahteraan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>5</sup> Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya

---

<sup>1</sup> Anonimous, (1994) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hal. 456

<sup>2</sup> Harun Nasution (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Hal. 741

<sup>3</sup> Muhammad Rifa'I, (2007) *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Multi Karya Grafika, Hal. 453

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Hal.2

dipandang sebagai hubungan biologis, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 21<sup>6</sup>:

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾

*Artinya:*

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu. Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Konsep *mitsaqan ghalizha* ini menegaskan bahwa hubungan suami istri dilandasi oleh tanggung jawab, kejujuran, dan itikad baik, termasuk dalam pengelolaan harta dan pengambilan keputusan finansial selama perkawinan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), utang piutang merupakan bagian dari hukum perikatan. Pasal 1313 KUHPer mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari ketentuan ini, utang piutang dipahami sebagai perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara kreditor dan debitur, di mana debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang atau penggantian nilai tertentu.<sup>7</sup>

Secara khusus, Pasal 1754 KUHPer mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjam (*verbruiklening*), yaitu perjanjian di mana pihak yang satu

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 21.

<sup>7</sup> Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Hal 10.

memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan kewajiban mengembalikan barang sejenis dalam jumlah yang sama. Uang termasuk dalam kategori objek perjanjian ini, sehingga utang uang merupakan bentuk paling umum dari perjanjian pinjam-meminjam.<sup>8</sup>

Dalam konteks perkawinan, perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hal ini suami tetap tunduk pada prinsip umum perikatan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Namun, kebebasan tersebut tidak berdiri sendiri, karena harus dikaitkan dengan status harta dalam perkawinan. Jika utang dilakukan selama perkawinan dan digunakan untuk kepentingan keluarga, maka secara yuridis utang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai utang bersama yang pelunasannya dapat dibebankan pada harta bersama.<sup>9</sup>

Sebaliknya, apabila utang dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan tidak berkaitan dengan kepentingan keluarga, maka utang tersebut cenderung dipandang sebagai utang pribadi suami. Dalam kondisi ini, berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan (UUP), istri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, dan harta bersama seharusnya tidak dijadikan objek pelunasan tanpa persetujuan istri.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Syarif, A. A. (2017). *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>9</sup> Maharani, A. S. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Atau Istri Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>10</sup> Fachril, M. *Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Akibat Utang Piutang di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

KUHPer juga mengenal prinsip tanggung jawab pribadi debitur, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi perikatannya. Namun, ketika debitur berada dalam ikatan perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta, prinsip ini harus dibaca bersama dengan hukum perkawinan, sehingga tidak serta-merta seluruh harta bersama dapat dijadikan jaminan atas utang sepihak<sup>11</sup>

Dengan demikian, konsep utang piutang dalam KUHPer tidak dapat dipisahkan dari rezim hukum perkawinan ketika debitur adalah pihak yang terikat dalam perkawinan. Analisis terhadap apakah utang digunakan untuk kepentingan keluarga, ada atau tidaknya perjanjian pranikah, serta bagaimana komunikasi dan kesepakatan suami istri menjadi faktor penentu dalam menentukan tanggung jawab hukum atas utang tersebut.

Prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam utang piutang juga mendapat penegasan dalam hukum Islam. Al-Qur'an memberikan pedoman etis dalam hubungan utang piutang sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 280<sup>12</sup>:

﴿وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Artinya :

<sup>11</sup> Pradana, D. R., Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). *Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), Hal 103.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 280.

*Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui-Nya.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang utang piutang tidak hanya sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai hubungan moral yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta pertimbangan kemaslahatan.

Nilai-nilai tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang secara tegas menempatkan pelunasan utang sebagai ukuran keutamaan akhlak seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda:

جَيَّازُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

*“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya.”*<sup>13</sup> (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa perilaku baik dalam melunasi utang merupakan bagian dari akhlak terpuji dan bentuk tanggung jawab yang tinggi. Dalam konteks rumah tangga, hadis ini memberikan pesan normatif bahwa suami sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga dituntut untuk bersikap amanah, terbuka, dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan finansial. Tindakan berutang tanpa sepengetahuan istri, terlebih jika dilakukan secara berulang dan tanpa perencanaan pelunasan yang jelas, bertentangan dengan nilai amanah dan keutamaan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW.

<sup>13</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, Kitāb al-Musāqāh, Bāb Istihbāb Ḥusn al-Qaḍā’ wa Qaḍā’ al-Dayn bi Khayr, Hadis Nomor 1601 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), Hal. 1223.

Dalam kehidupan rumah tangga, persoalan utang piutang sering kali menjadi sumber konflik, terlebih apabila dilakukan oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan pasangannya. Dalam konteks perkawinan, tindakan suami yang sering berutang tanpa sepengetahuan istri menimbulkan persoalan hukum terkait pengelolaan harta, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta perlindungan terhadap harta bersama. Hukum perdata di Indonesia mengenal konsep harta bersama dalam perkawinan yang membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.<sup>14</sup>

Namun demikian, tidak setiap utang yang dibuat oleh suami serta-merta menjadi beban bersama, karena perlu dilihat tujuan dan penggunaannya. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana perbuatan suami yang berutang tanpa sepengetahuan istri dipandang dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, khususnya terkait prinsip keadilan, tanggung jawab, dan itikad baik dalam perkawinan.

Lebih lanjut, persoalan utang sepihak oleh suami tidak jarang berujung pada sengketa di pengadilan, terutama ketika berdampak pada harta bersama atau merugikan pihak istri. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki peran strategis dalam menilai fakta, alasan pengambilan utang, serta relevansinya dengan kepentingan keluarga. Putusan pengadilan menjadi cerminan bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Moh. Nurarouf, (2025). “Pembagian Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender,” *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, Hal. 12–13 2025

<sup>15</sup> Dyah Ayu Vijaya Laksmi et al., (2025) *Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Islam*, *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(2), Hal. 71–83

Oleh karena itu, mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum perdata diimplementasikan dalam menyelesaikan perkara utang suami tanpa sepengetahuan istri. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hak istri dan batas tanggung jawab dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

Tindakan suami berutang tanpa sepengetahuan istri dapat dianalisis melalui beberapa doktrin hukum yang relevan. Doktrin Harta Bersama (*Community Property Doctrine*) menegaskan bahwa kepemilikan dan pengelolaan harta bersama harus dilakukan secara proporsional oleh kedua pasangan. Doktrin Persetujuan Bersama (*Doctrine of Joint Consent*) menekankan bahwa tindakan hukum atas harta bersama, termasuk pengambilan utang signifikan, membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu, Doktrin Keseimbangan Kepentingan (*Doctrine of Balancing Interests*) menuntut adanya perlindungan yang setara bagi istri terhadap tindakan suami yang dapat merugikan harta bersama. Ketiga doktrin ini menegaskan bahwa tindakan *unilateral* suami dalam berutang perlu diuji keabsahannya secara yuridis dan moral.<sup>16</sup>

Selain doktrin hukum, terdapat pula beberapa teori hukum yang memberikan kerangka analitis atas permasalahan ini. Teori Kepentingan

---

<sup>16</sup> Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.

Bersama (*Theory of Community Interest*) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kepentingan bersama atas segala bentuk harta kekayaan dalam perkawinan. Pengambilan utang tanpa sepengetahuan istri dapat mengganggu keseimbangan kepentingan tersebut. Teori Otoritas Terbatas (*Theory of Limited Authority*) menunjukkan bahwa otoritas suami sebagai kepala rumah tangga tidak bersifat absolut, sehingga suami tidak seharusnya mengambil keputusan keuangan sepihak yang berpotensi merugikan keluarga. Teori Perlindungan Hukum (*Theory of Legal Protection*) memperkuat argumentasi bahwa istri berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan suami yang dapat mengancam kestabilan harta bersama dan masa depan keluarga.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana tindakan suami yang sering berutang tanpa sepengetahuan istri dalam Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS dapat dikategorikan sebagai pengelolaan harta yang sah menurut hukum Islam di Indonesia. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam bagi masyarakat, membantu menciptakan hubungan perkawinan yang lebih sehat secara finansial, serta memberikan kontribusi akademik bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERBUATAN SUAMI**

---

<sup>17</sup> Sulaiman, H., Marwati, L., Alfarezi, S., Sulistiowati, T., & Machmud, A. (2025). *John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama di Era Kontemporer*. Al Hairy| Journal of Islamic Law, 1(1), Hal 25-36.

**YANG SERING BERUTANG TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
3239/PDT.G/2025/PA.JS)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan suami yang sering berhutang tanpa sepengetahuan istri dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perbuatan suami yang sering berhutang tanpa sepengetahuan istri dalam studi putusan nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perbuatan suami yang sering berhutang tanpa sepengetahuan istri dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perbuatan suami yang sering berhutang tanpa sepengetahuan istri dalam studi putusan nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS.

**2. Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum,

khususnya hukum perdata dalam kajian hukum keluarga perbuatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan peneliti lain yang melakukan kajian serupa terkait konsep tanggung jawab hukum suami terhadap keluarga dalam perspektif hukum perdata.

**b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi aparat penegak hukum dan notaris, sebagai pertimbangan dalam memvalidasi tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, hakim, dan pembuat kebijakan untuk memperjelas ketentuan hukum terkait batas tanggung jawab dan perlindungan terhadap harta bersama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam memahami pengelolaan keuangan keluarga.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis masalah penelitian.<sup>18</sup> Teori-teori yang digunakan meliputi:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem hukum modern karena berkaitan dengan upaya negara dalam menjamin hak-hak setiap individu dari tindakan yang merugikan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dalam negara hukum, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai sistem yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan jaminan keamanan, kepastian, serta keadilan bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan aktivitasnya di dalam masyarakat<sup>19</sup>.

Dalam kajian teori hukum, perlindungan hukum pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu

<sup>18</sup> Hanifah, H., Salsabillah, L., Fitri, A. T., Febriani, R. M., & Hidayatullah, R. (2025). *Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan*. Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), Hal 23

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 214.

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini biasanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan terhadap tindakan pemerintah maupun individu lainnya sehingga potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dapat dicegah sejak awal<sup>20</sup>.

Perlindungan hukum preventif juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan mereka. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir<sup>21</sup>.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum, baik melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Tujuan utama dari

---

<sup>20</sup> Muhammad Muktafa, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 75.

<sup>21</sup> Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 108.

perlindungan hukum represif adalah untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat<sup>22</sup>.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip perlindungan hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara<sup>23</sup>.

#### **b. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan perlakuan yang layak kepada setiap individu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak dan

<sup>22</sup> Luthfi Bediona et al., "Legal Protection in the Perspective of Indonesian Law," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 3.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 102.

kewajibannya secara proporsional sesuai dengan kondisi dan perannya dalam masyarakat<sup>24</sup>.

Salah satu teori keadilan yang berpengaruh dalam kajian filsafat hukum modern adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam teorinya, Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan prinsip yang mengatur struktur dasar masyarakat sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak dasar. Konsep ini dikenal dengan istilah *justice as fairness*, yaitu keadilan sebagai kejujuran atau kewajaran dalam distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat<sup>25</sup>.

Menurut Rawls, keadilan dalam masyarakat harus didasarkan pada dua prinsip utama. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat<sup>26</sup>. Konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 130.

<sup>25</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 2020), hlm. 65.

<sup>26</sup> Aditya Koswara, "Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 189.

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan<sup>27</sup>. Konsep tersebut juga tercermin dalam berbagai kebijakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan serta menciptakan keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>28</sup>.

### c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan konsistensi dalam pengaturannya sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban yang dimilikinya. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan hukum karena aturan

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 140.

<sup>28</sup> Aditya Koswara, "Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 190.

yang berlaku tidak memberikan kejelasan mengenai konsekuensi dari setiap tindakan<sup>29</sup>.

Oleh sebab itu, hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan maupun lembaga penegak hukum lainnya. Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum.

Dengan demikian, teori kepastian hukum pada dasarnya menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, serta perlindungan bagi masyarakat melalui keberadaan norma yang jelas dan penerapan hukum yang konsisten. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang jelas, tetapi juga dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif.<sup>30</sup> Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum harus selalu dijaga melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 158.

<sup>30</sup> Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 4 (Jakarta: Prenada Media, 2025), hlm. 24

berkualitas, penegakan hukum yang konsisten, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.<sup>31</sup> Kepastian hukum juga harus dipahami sebagai bagian dari tujuan hukum yang lebih luas, yaitu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat<sup>32</sup>. Selain itu, kepastian hukum juga harus ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai dasar negara sehingga penerapannya tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas<sup>33</sup>. Dalam perkembangan hukum modern, kepastian hukum juga dipandang sebagai prasyarat penting bagi terciptanya sistem hukum yang kredibel dan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh warga negara<sup>34</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian ini secara deskriptif.<sup>35</sup> tau biasa disebut juga dengan

<sup>31</sup> Sulistyowati et al., "Measuring the Importance of Material Testing of Legislation in Indonesia," *International Conference on State, Law, Politics & Democracy* 3, no. 1 (2024): 439–453.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 151.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 72.

<sup>34</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum di Indonesia: Dinamika dan Tantangannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 70.

<sup>35</sup> Husnita, L. (2025). *Kajian Teori Dan Kerangka Konseptual. Metode Penelitian Pendidikan*, Hal 31.

kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang memiliki fungsi untuk menjelaskan alur pemikiran yang terhubung antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, dengan tujuan untuk memberikan suatu ilustrasi atau gambaran berupa asumsi yang terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti nantinya.<sup>36</sup> Konsep utama dalam kerangka

ini adalah:

**a. Suami**

Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, suami merupakan pihak laki-laki dalam suatu ikatan perkawinan yang secara yuridis memperoleh status sebagai kepala keluarga sekaligus pasangan hukum dari seorang istri. Kedudukan ini tidak hanya berkaitan dengan relasi personal antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga menyangkut konsekuensi hukum yang muncul dari adanya ikatan perkawinan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, definisi dan kedudukan suami tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan suami sebagai bagian dari struktur keluarga yang memiliki tanggung

---

<sup>36</sup> Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2023). Bab 4 *Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep*. Metodologi Penelitian Kesehatan, Hal 78.

jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga serta kesejahteraan anggota keluarga lainnya<sup>37</sup>.

Dalam kajian hukum perdata, posisi suami juga berkaitan dengan kewenangannya dalam melakukan tindakan hukum yang

berdampak pada harta kekayaan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus hukum keluarga, tindakan hukum yang dilakukan oleh suami, seperti perjanjian utang piutang atau transaksi harta, dapat memunculkan akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep suami dalam hukum perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum kekayaan, tanggung jawab hukum, serta implikasi terhadap pihak lain dalam hubungan perdata<sup>38</sup>.

**b. Istri**

Istri merupakan pihak perempuan yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Dalam hukum keluarga di Indonesia, status istri tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal atau sosial, tetapi juga sebagai status hukum yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hubungan

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 206.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 43.

hukum antara suami dan istri tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal<sup>39</sup>.

Kedudukan istri dalam rumah tangga diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip kesetaraan antara suami dan istri, sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama dalam menjalankan kehidupan keluarga<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 210.

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67.

### c. Perkawinan


Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan dipahami sebagai suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui dan dilindungi oleh hukum negara. Pengertian perkawinan secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>41</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi moral, agama, dan kemasyarakatan. Dalam praktiknya, perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama yang berkaitan dengan status pribadi, hubungan keluarga, serta

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 55.

pengaturan mengenai harta kekayaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang sah akan melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak<sup>42</sup>.



Salah satu akibat hukum penting dari perkawinan adalah munculnya konsep harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Keberadaan harta bersama ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting, terutama ketika salah satu pihak melakukan tindakan hukum seperti perjanjian utang piutang atau transaksi keuangan yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga<sup>43</sup>.

#### d. **Utang Piutang**

Utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum dalam bidang hukum perdata yang timbul dari adanya perikatan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak

<sup>42</sup> Rina Sari dan Ahmad Nurhadi, "Kesetaraan Hak Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): hlm. 141.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 51.

berkedudukan sebagai kreditur dan pihak lainnya sebagai debitur. Dalam hubungan tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tertentu, baik berupa pembayaran sejumlah uang maupun penyerahan barang kepada kreditur sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Konsep mengenai perikatan sebagai dasar hubungan utang piutang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang<sup>44</sup>. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan utang piutang pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak melalui suatu perjanjian<sup>45</sup>.

Dalam hukum keluarga, hubungan utang piutang juga dapat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, khususnya ketika salah satu pihak dalam perkawinan melakukan perjanjian utang dengan pihak ketiga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah utang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang membuat perjanjian atau menjadi tanggung jawab bersama yang dibebankan kepada harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan ini sering muncul

---

<sup>44</sup> Wibowo, A., dan Santoso, B., "Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1 (2021): hlm. 89..

<sup>45</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2018), hlm. 1.

dalam praktik peradilan ketika kreditur menuntut pelunasan utang yang berkaitan dengan harta bersama suami istri<sup>46</sup>.

**e. Putusan Verstek**

Putusan verstek merupakan salah satu bentuk putusan dalam perkara perdata yang dijatuhkan oleh hakim ketika pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Konsep putusan verstek merupakan bagian dari mekanisme hukum acara perdata yang bertujuan untuk menjaga efektivitas proses peradilan agar perkara tetap dapat diperiksa dan diputus meskipun salah satu pihak tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam persidangan. Ketentuan mengenai putusan verstek diatur dalam Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara tanpa kehadiran tergugat apabila yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara sah<sup>47</sup>.

Dalam hukum acara perdata, putusan verstek pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan penggugat agar perkara yang diajukan tidak terhambat hanya karena ketidakhadiran pihak tergugat. Namun demikian, putusan verstek tidak berarti bahwa hakim dapat secara langsung mengabulkan seluruh tuntutan penggugat tanpa melakukan pemeriksaan.

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 67.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 381.

Hakim tetap memiliki kewajiban untuk menilai apakah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat memiliki dasar hukum yang cukup serta didukung oleh alat bukti yang memadai<sup>48</sup>. Dengan demikian, meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap harus menjalankan fungsi pemeriksaan secara objektif terhadap materi perkara yang diajukan<sup>49</sup>.

#### f. **Kedudukan Suami Istri**

Kedudukan suami dan istri dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan aspek penting yang menentukan hubungan hukum antara kedua pihak dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga mencakup berbagai aspek hukum seperti hak, kewajiban, serta pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Prinsip dasar mengenai kedudukan suami dan istri diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 205.

<sup>49</sup> Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari Adi, "Penerapan Putusan Verstek dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1 (2020): hlm. 118.

suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat<sup>50</sup>.

Kedudukan suami dan istri juga berkaitan erat dengan pengaturan mengenai harta dalam perkawinan. Dalam sistem

hukum Indonesia, harta dalam perkawinan pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan tetap menjadi harta bawaan masing-masing pihak. Pembagian tersebut memiliki implikasi hukum yang penting, terutama dalam hal pengelolaan harta serta tanggung jawab terhadap kewajiban keuangan dalam rumah tangga<sup>51</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 93.

<sup>51</sup> Sari, D., dan Nurhadi, M., "Kesetaraan Kedudukan Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1 (2021): hlm. 150.

sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksudkan mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin terhadap pokok permasalahan atau isu hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang masih mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>52</sup>

Dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada<sup>53</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, (1) Hal 7.

<sup>53</sup> Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: *Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Hal. 8

<sup>54</sup> Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS yang menjadi fokus penelitian, guna menemukan dasar hukum pertimbangan hakim, mengetahui penerapan hukum dan argumentasi hakim serta secara mendalam sebagai objek penelitian.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Untuk memahami konsep tanggung jawab suami dalam hukum keluarga, asas keadilan dalam hubungan perkawinan, serta teori harta bersama dalam hukum Islam Indonesia serta menelaah doktrin dan teori hukum keluarga mengenai tanggung jawab finansial dalam perkawinan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga sumber data yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang sudah dikumpulkan dan diproses oleh orang lain atau lembaga sebelum digunakan dalam penelitian. Data ini tidak

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang telah ada, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

**a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Al-Qur'an Al-Karim.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 8) Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>55</sup>

#### 4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan untuk membantu penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan.

#### 5. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang menggunakan tipe hukum normatif maka dengan ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dimana peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

---

<sup>55</sup> Laia, F. (2022). *Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan*. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), Hal 16.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa skripsi. Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini dengan 5 (lima) bagian bab dengan garis besar sebagai berikut:

<p><b>BAB I</b></p>	<p><b>PENDAHULUAN</b></p> <p>Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.</p>
<p><b>BAB II</b></p>	<p><b>TINJAUAN UMUM HAK KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN</b></p> <p>Bab ini akan membahas tinjauan umum perkawinan, hak dan kewajiban tentang perkawinan, hubungan suami dan istri dalam perkawinan, tinjauan umum tentang utang piutang, serta tinjauan umum tentang putusan verstek.</p>
<p><b>BAB III</b></p>	<p><b>FAKTA YURIDIS TERHADAP PERBUATAN SUAMI YANG BERUTANG TANPA PERSETUJUAN</b></p>

	<p><b>ISTRI PADA PUTUSAN NOMOR 3239/Pdt.G/2025/PA.JS</b></p> <p>Bab ini menganalisis fakta hukum yang mencakup identitas para pihak, kasus posisi, pertimbangan hukum majelis hakim, amar putusan hakim serta analisis yuridis terhadap perbuatan suami</p>
<p><b>BAB IV</b></p>	<p><b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN SUAMI YANG BERUTANG TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b></p> <p>Bab ini membahas secara khusus analisis terhadap Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS, yang mencakup analisis perbuatan suami yang Tanpa Persetujuan Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, serta Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam Perbuatan Suami yang Berutang Tanpa Persetujuan Istri dalam Putusan Nomor: 3239/Pdt.G/2025/PA.JS.</p>

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>  Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat serta saran yang konstruktif (membangun) dari masalah jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan yang disesuaikan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.
--------------	--

